



PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 April 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 20 April 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Barat tanggal 10 September 2004.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I lahir tanggal 08 Oktober 2005,
 - 3.2. ANAK II lahir tanggal 16 September 2010,dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 7 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 7 tahun 3 bulan, rumah tangga yang



rukun antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada Termohon, tetapi Termohon masih merasa dengan apa yang telah Pemohon berikan, seolah-olah Termohon tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan;
- 4.2. Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- 4.3. Termohon masuk ajaran yang menurut Pemohon sudah berbeda dengan ajaran Islam, seperti Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau pekerjaan Pemohon di perusahaan Asuransi bertentangan dengan agama;
- 4.4. Termohon termasuk orang yang tempramental, dimana setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan marah dan emosi oleh Termohon;
5. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi Termohon tidak mau menerima dengan alasan uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
9. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak Pemohon;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. ----- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

- - Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi serta telah pula mendamaikan di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 September 2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA , Kota Payakumbuh telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok (P);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Labuah Basilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi menurut Termohon nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup, Termohon memaksakan keinginannya untuk mengikuti aliran agama yang dianutnya kepada Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Labuah Basilang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, menurut Termohon selalu kurang, kerja Pemohon di Asuransi dan juga berjualan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tetapi kepada anaknya ada;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asnita, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya sampai pada sidang pembacaan putusan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/ mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai akibat talak sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah mediasi tidak hadir, maka akibat-akibat hukum dari diizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak diterapkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan kedua Nomor 0213/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 17 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

1. MULIYAS, S.Ag, M.H

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 550.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)